



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengusulan Penetapan Pemberian Kartu Istri/ Kartu Suami PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Instansi (Mencantumkan Nomor HP yang Bersangkutan);
2. Fotokopi SK CPNS 80% yang di legalisir;
3. Fotokopi SK PNS 100 Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
4. Menyerahkan/mengembalikan Karis/Karsu asli yang lama khusus bagi PNS yang berstatus cerai hidup;
5. Laporan perkawinan pertama /kedua (laporan perkawinan janda/duda);
6. Daftar susunan keluarga PNS;
7. Fotokopi sah akta nikah /akta perkawinan dari catatan sipil yang dilegalisir;
8. Pasfoto Warna ukuran 2x3(3 Lembar); - Untuk Karis Pasfoto Istri - Untuk Karsu Pasfoto Suami
9. Fotokopi sah akta cerai atau surat kematian / akta meninggal dilegalisir jika status janda/duda;
10. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan Fotokopi karis/karsu (jika karis/karsu hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi berkas usulan di pengelola kepegawaian masing masing OPD dan diajukan oleh pengelola kepegawaian ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari dan jam kerja

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

TMT dihitung sejak berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Suami / Kartu Istri



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengaduan Layanan

Ruang Pelayanan BKD Prov Kaltim, Jln. M Yamin No.1 Samarinda

Web Aduan : <https://helpdesk.kaltimbkd.info/> (respon paling lambat 1x24 jam)

Telpon : 0541-748549